



Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Tjok Istri Agung Anandita Pradnyaswari *

I Putu Dharmanu Yudartha

Komang Adi Sastra Wijaya

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: cokananditaa@gmail.com

Abstract

In the 2024 simultaneous General Election, the General Election Commission (KPU) of Indonesia implemented the SIREKAP application to facilitate the process of recapitulation and dissemination of election results to the public digitally. This application aims to enhance transparency and accuracy in vote counting. This study aims to evaluate the performance of the Gianyar Regency KPU in optimizing the use of SIREKAP. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The analysis is based on performance theory by Stefen P. Robbins (dalam Gloriasnismus dkk, 2023), which consists of five indicators: work quality, quantity, effectiveness, timeliness, and independence. The results of this study indicate that the performance of the Gianyar Regency KPU in utilizing SIREKAP has been relatively good. However, several issues were identified, such as an imbalance between the quantity of human resources (HR) and workload, a 24-hour working system, and limited training conducted. Therefore, it is necessary to conduct workload analysis, job analysis, and provide more in-depth training for KPU staff and election ad hoc bodies such as PPK, PPS, and KPPS. By addressing these challenges, the use of SIREKAP can be further optimized to improve the performance and integrity of elections.

Keywords: General Election, SIREKAP Application, Performance.

Abstrak

Pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimplementasikan penggunaan aplikasi SIREKAP untuk memudahkan proses rekapitulasi dan penyebaran informasi hasil pemilu kepada publik secara digital. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penghitungan suara. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja KPU Kabupaten Gianyar dalam mengoptimalkan penggunaan SIREKAP. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja KPU Kabupaten Gianyar dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIREKAP. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori kinerja oleh Stefen P. Robbins (dalam Gloriasnismus dkk, 2023), yang mencakup lima indikator: kualitas kerja, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu, dan kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Gianyar dalam menggunakan SIREKAP sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa permasalahan seperti ketidakseimbangan antara kuantitas sumber daya manusia (SDM) dan beban pekerjaan, sistem kerja yang beroperasi 24 jam, serta minimnya pelatihan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis beban kerja, analisis jabatan, dan pemberian pelatihan yang lebih mendalam bagi pegawai KPU dan badan adhoc kepenguluhan seperti PPK, PPS, dan KPPS. Dengan demikian, penggunaan SIREKAP dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja dan integritas pemilu.

Kata kunci: Aplikasi SIREKAP, Kinerja, Pemilihan Umum

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi guna menjamin hak politik warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan (Nurkamiden, 2024). Dalam sistem

demokrasi, transparansi dan akuntabilitas pemilu menjadi faktor krusial untuk menjaga integritas pemilihan umum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik (Hardiyanti et al., 2022).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Karlina et al., 2015). Untuk mendukung prinsip demokrasi tersebut, penggunaan teknologi informasi dalam tahapan pemilu semakin dikedepankan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam penghitungan serta rekapitulasi suara (Rahmawati, 2021). Salah satu inovasi yang diimplementasikan oleh KPU RI dalam Pemilu 2024 adalah Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), sebuah aplikasi berbasis digital yang bertujuan untuk mempermudah proses rekapitulasi suara dan penyebaran informasi hasil pemilu kepada publik (Budiono, 2021).

Teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu di berbagai negara. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2023) menyebutkan bahwa penggunaan teknologi dalam pemilu dapat meningkatkan efisiensi administratif dan mempercepat proses rekapitulasi suara, meskipun tantangan terkait keamanan data dan kesalahan teknis masih menjadi perhatian. Di Indonesia, sebelum diterapkannya SIREKAP, KPU telah menggunakan aplikasi Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) yang diperkenalkan pada Pemilu 2014 dan 2019. Namun, sistem ini masih mengandalkan proses konvensional dalam rekapitulasi suara, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam publikasi hasil pemilu dan berpotensi menimbulkan kesalahan akibat human error (Nugroho et al., 2021). Dengan demikian, SIREKAP hadir sebagai solusi inovatif dalam mempercepat dan meningkatkan akurasi penghitungan suara.

Namun, implementasi SIREKAP tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam penerapan sistem ini antara lain terkait keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa daerah, kurangnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan aplikasi, serta adanya kendala teknis dalam sistem pemindaian hasil suara yang menyebabkan perbedaan data antara C.Hasil Plano dengan hasil yang diunggah ke SIREKAP (Pusparini et al., 2022). Selain itu, keterbatasan pelatihan bagi penyelenggara pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat tidak semua petugas memiliki kompetensi yang memadai dalam penggunaan teknologi informasi (Gauru et al., 2022).

Tabel 1. Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Gianyar

No	Nama KPU	Komisioner	Pegawai PNS	Pegawai PPPK	Pegawai PPNP	Jumlah Total Pegawai
1	KPU Kabupaten Gianyar	5	13	1	12	26

Sumber: KPU Kabupaten Gianyar

KPU Kabupaten Gianyar merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah yang pertama kali menggunakan SIREKAP dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, KPU di beberapa daerah, termasuk Bali, telah menerapkan SIREKAP, namun hasilnya masih menuai berbagai kritik, terutama terkait masalah teknis yang menghambat kelancaran rekapitulasi suara (Inzana et al., 2024). Mengingat pentingnya peran KPU dalam memastikan keberhasilan pemilu yang demokratis dan transparan, evaluasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Gianyar dalam mengoptimalkan penggunaan SIREKAP menjadi krusial.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2024, keberhasilan KPU Kabupaten Gianyar dalam mengimplementasikan SIREKAP sangat bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi yang tersedia. Menurut laporan KPU Kabupaten Gianyar, jumlah pegawai di lembaga ini masih tergolong terbatas, dengan hanya 26 pegawai tetap yang menangani berbagai aspek teknis dan administratif dalam tahapan pemilu (KPU Kabupaten Gianyar, 2024). Keterbatasan SDM ini diperparah dengan beban kerja yang tinggi, terutama pada saat pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang menuntut kerja selama 24 jam penuh dalam beberapa hari berturut-turut (Dyah Ajeng et al., 2022).

Tabel 2. Partisipasi Pemilih Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019

NO	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Data Pemilih			Jumlah Pilih	Hak	Golongan Putih (Golput)
			L	P	L+P			
1	Sukawati	310	37.798	37.923	75.721	69.936		5.785
2	Blahbatuh	211	26.281	26.289	52.570	47.084		5.486
3	Gianyar	294	36.019	37.194	73.213	63.285		9.928
4	Tampaksiring	164	19.620	19.542	39.162	35.156		4.006
5	Ubud	216	26.601	26.782	53.383	50.258		3.125
6	Tegalalang	162	19.726	20.279	40.005	37.396		2.609
7	Payangan	145	17.854	18.122	35.976	33.183		2.793
TOTAL		1502	183.899	186.131	370.030	336.298		33.732

Sumber: KPU Kabupaten Gianyar

Tabel 3. Partisipasi Pemilih Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024

NO	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Data Pemilih			Jumlah Pilih	Hak	Golongan Putih (Golput)
			L	P	L+P			
1	Gianyar	302	37.577	39.186	76.763	66.627		10.136
2	Blahbatuh	226	27.790	28.617	56.407	49.550		6.857
3	Sukawati	339	41.608	42.781	84.389	75.531		8.858
4	Ubud	230	27.742	28.478	56.220	51.512		4.708
5	Payangan	153	18.010	18.499	36.509	34.138		2.371
6	Tegalalang	170	20.380	21.208	41.558	38.792		2.766
7	Tampaksiring	171	20.087	20.078	40.165	36.067		4.098
TOTAL		1502	193.194	198.847	392.041	352.217		39.824

Sumber: KPU Kabupaten Gianyar

Berdasarkan kedua tabel data partisipasi masyarakat diatas, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat untuk memilih pada pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 mencapai 336.298 dan jumlah masyarakat yang memilih untuk golput sebanyak 33.732 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 370.030. Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2024, jumlah dari partisipasi masyarakat untuk memilih berjumlah 352.217 dan jumlah masyarakat yang memilih untuk golput sebanyak 39.824 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sejumlah 392.04. Walaupun dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang bertambah, jumlah dari golongan putih pun turut bertambah pada Pemilu 2024.

Selain itu, salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi SIREKAP adalah tingkat partisipasi pemilih dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Data partisipasi pemilih di Kabupaten Gianyar menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dari Pemilu 2019 ke Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 33.732 orang, sedangkan pada Pemilu 2024 jumlahnya meningkat menjadi 39.824 orang (KPU Kabupaten Gianyar, 2024). Peningkatan angka golput ini dapat menjadi indikasi adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu yang diterapkan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut apakah implementasi SIREKAP turut berkontribusi terhadap fenomena ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja KPU Kabupaten Gianyar dalam mengoptimalkan penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kerangka analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori kinerja yang dikemukakan oleh Stefen P. Robbins (dalam Gloriasnismus et al., 2023), yang mencakup lima indikator utama: kualitas kerja, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu, dan kemandirian. Dengan mengacu pada indikator ini, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja KPU dalam implementasi

SIREKAP, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem ini dalam pemilu mendatang.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pemilu berbasis teknologi di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi benar-benar mampu meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pemilu. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPU dalam merumuskan kebijakan terkait digitalisasi pemilu di masa depan. Sebagai negara demokrasi yang terus berkembang, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap inovasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu mampu menjawab tantangan yang ada, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan penyelenggara pemilu (Mahpudin, 2019).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini berjudul "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi SIREKAP Pada Pemilihan Umum 2024" dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1955), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, termasuk aspek perilaku, persepsi, dan motivasi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih mengandalkan angka dan statistik, metode kualitatif menawarkan deskripsi yang lebih kaya dengan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyelenggara Pemilu yang menggunakan aplikasi SIREKAP serta masyarakat sebagai penerima layanan informasi. Selain itu, data juga dikumpulkan dari Bawaslu Gianyar sebagai lembaga pengawas Pemilu. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, seperti jurnal, buku, situs web lembaga resmi, Google Scholar, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Data sekunder juga mencakup laporan kepemiluan pada tahun 2019 dan 2020 yang digunakan untuk memperkuat analisis.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja KPU Kabupaten Gianyar dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pemilihan Umum 2024. Menurut Sugiyono (2019), unit analisis berfungsi untuk mengidentifikasi subjek dan objek penelitian sehingga kesimpulan yang dihasilkan tetap relevan. Penelitian ini berlokasi di KPU Kabupaten Gianyar, yang dipilih karena relevansinya dengan fokus penelitian mengenai implementasi SIREKAP dalam Pemilu 2024.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan. Informan utama meliputi Ketua KPU Kabupaten Gianyar, Kepala Bidang Data, Informasi, dan Perencanaan, serta pihak dari Bawaslu Gianyar dan Badan Adhoc yang terlibat dalam penggunaan aplikasi SIREKAP. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung aktivitas penggunaan SIREKAP, sementara wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan terpilih. Studi literatur melibatkan analisis terhadap berbagai sumber akademik, sedangkan dokumentasi mencakup pengumpulan bukti visual dan tertulis terkait penggunaan aplikasi tersebut.

Sebagai instrumen utama dalam penelitian, peneliti bertanggung jawab atas pengumpulan dan analisis data. Instrumen tambahan yang digunakan meliputi pedoman wawancara, kamera, dan alat perekam guna mendokumentasikan informasi secara lebih akurat. Teknik analisis data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Patton, 2002; Sugiyono, 2017). Reduksi data bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci dan merangkum informasi yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik guna memberikan pemahaman yang lebih jelas. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tetapi juga memberikan wawasan dan rekomendasi bagi perbaikan kinerja KPU dalam penggunaan SIREKAP. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan sistem pemilu yang lebih efektif dan transparan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan

Hasil temuan di lapangan terkait pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Gianyar menunjukkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, hingga kemandirian KPU Gianyar. Dalam hal kualitas kerja, implementasi aplikasi SIREKAP menjadi tantangan utama bagi KPU Gianyar karena baru pertama kali digunakan secara berjenjang dari tingkat KPPS hingga KPU Kabupaten. Meskipun KPU Gianyar telah mengadakan bimbingan teknis bagi PPK, PPS, dan KPPS, pelaksanaannya yang hanya dilakukan sekali dinilai kurang efektif dalam memastikan pemahaman petugas terkait sistematika pemungutan dan penghitungan suara, yang terbukti dengan adanya pemungutan suara ulang di TPS 14 Desa Pering. Selain itu, aplikasi SIREKAP dinilai belum sepenuhnya siap digunakan secara serentak, menyebabkan kendala dalam pembacaan hasil oleh KPPS. Namun demikian, proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten tetap berjalan lancar tanpa adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi kuantitas, jumlah sumber daya manusia di KPU Gianyar yang terdiri dari 26 pegawai dinilai tidak memadai dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh KPU RI, terutama dalam menangani beban kerja yang besar. Keterbatasan SDM ini juga terjadi di tingkat kecamatan dan desa, di mana jumlah PPK dan PPS belum ideal untuk menangani 1.591 TPS dan 11.137 KPPS. Selain itu, proses finalisasi logistik menjadi tantangan tersendiri, mengingat kebutuhan 7.955 kotak suara yang harus dipastikan kelengkapan logistiknya. Pada tahap pleno rekapitulasi, PPK menghadapi beban kerja tinggi karena harus melakukan pleno untuk setiap TPS sebanyak lima kali sesuai dengan jumlah pemilihan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, KPU Gianyar berhasil menyelesaikan seluruh tahapan hingga rekapitulasi dengan ketepatan waktu yang baik. Hal ini dicapai dengan strategi penggunaan sistem panel rekapitulasi yang diterapkan di tingkat PPK, memungkinkan pleno rekapitulasi berjalan sesuai jadwal. Dalam mengatasi kendala teknis pada SIREKAP, KPU Gianyar dan PPK bekerja sama untuk memastikan KPPS dapat tetap melaksanakan pemotretan C.Hasil Plano sesuai prosedur. Kendati batas waktu penghitungan suara di TPS ditetapkan hingga pukul 12.00 siang keesokan harinya, sebagian besar TPS mampu menyelesaikan prosesnya dan mengirimkan kotak suara ke kantor desa antara pukul 02.00 hingga 03.00 dini hari.

Efektivitas kerja KPU Gianyar menghadapi beberapa hambatan, seperti tekanan kerja tinggi, sistem gotong royong lintas divisi yang belum terstruktur dengan baik, serta kurangnya kejelasan batas wewenang antar-divisi. Hal ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih tugas dan menurunkan efisiensi kerja. Selain itu, pola kerja yang cenderung berlangsung selama 24 jam tanpa batasan jam kerja normal dapat berdampak pada kesejahteraan pegawai serta kualitas output yang dihasilkan.

Dalam aspek kemandirian, KPU Gianyar menunjukkan inisiatif tinggi dalam menyelesaikan tugasnya tanpa bergantung pada intervensi atasan. Kemandirian ini terlihat dari langkah proaktif KPU dalam menyusun daftar inventaris masalah untuk PPK dan PPS serta mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul. Selain itu, KPU Gianyar secara rutin mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti Bawaslu Gianyar, Kesbangpol, Diskominfo, dan Disdukcapil, guna mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu jalannya tahapan pemilu. Hal ini mencerminkan kesiapan KPU Gianyar dalam menghadapi berbagai tantangan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis koordinasi yang kuat.

3.2 Pembahasan

Dalam menganalisis hasil temuan dalam penelitian Kinerja KPU Kabupaten Gianyar dalam Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menggunakan teori Stefen P. Robbins (dalam Gloriasnismus dkk, 2023) yang terdiri dari lima indikator, kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Analisis yang dilakukan pada hasil temuan sebelumnya merupakan sebuah data yang diperoleh dengan wawancara observasi, dokumentasi, serta studi literatur.

3.2.1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan salah satu alat ukur untuk menilai seberapa baik hasil pekerjaan seseorang atau tim yang memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi terhadap

pencapaian suatu lembaga dan organisasi. Dalam hal ini, kualitas kerja tidak hanya sekedar kuantitas *output*, tetapi ketepatan, kepuasan, efisiensi dan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, untuk mencapai suatu kualitas kerja yang baik diperlukan adanya proses yang panjang, salah satunya dengan adanya pelatihan kepada pegawai atau karyawan untuk menunjang kemampuan agar dapat lebih maksimal dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa, kualitas kerja di KPU Gianyar sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dinilai bahwasanya kualitas kerja pegawai sudah baik untuk dapat menghasilkan penghitungan suara yang benar. Proses rekapitulasi yang berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, hingga Kabupaten menjadi upaya untuk memperbaiki kesalahan penghitungan oleh KPPS. Sehingga *output* dari rekapitulasi aplikasi SIREKAP dan C. Hasil Plano dengan C. Hasil Salinan yang diberikan kepada saksi dan pengawas di KPU Gianyar sudah sesuai. Selain dari itu, kualitas kerja dari aplikasi SIREKAP dinilai belum cukup baik, hal tersebut dikarenakan aplikasi yang seringkali error pada saat proses pemindaian oleh KPPS dan pada saat simpan dan kunci data, aplikasi ini juga terdapat kesalahan pada pembacaan angka dari perolehan suara. Sehingga pada saat pleno baik di Kecamatan dan di Kabupaten harus memperbaiki dan *input* secara manual agar penghitungan tersebut sesuai. Dalam upaya untuk meningkatkan serta menjaga kualitas tahapan Pemilu berjalan dengan baik, diperlukan adanya pelatihan sebagai penunjang pegawai dan petugas Pemilu, mengingat momen Pemilu tahun 2024 menjadi tahun pertama bagi KPU Kabupaten Gianyar dalam mengimplementasi penggunaan Aplikasi SIREKAP. Pada dasarnya, aplikasi SIREKAP merupakan aplikasi pembantu rekapitulasi suara yang sifatnya berjenjang, mulai dari tingkat TPS, lalu tingkat Kecamatan, dan Kabupaten. Maka penting bagi KPU Gianyar untuk memberikan bimbingan teknis kepada pegawai serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai Badan Adhoc yang menjadi perpanjangan tangan KPU Gianyar pada tingkat Kecamatan dan Desa, hingga TPS. Bimbingan teknis diselenggarakan oleh KPU Gianyar berjumlah satu kali, serta dua kali uji coba nasional penggunaan SIREKAP secara serentak di Indonesia. Jumlah bimbingan teknis yang hanya sekali, dan uji coba hanya dua kali, tentu tidak menjamin bahwasanya seluruh petugas Pemilu paham akan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini terjadi pada TPS 1 di Desa Pering adanya kesalahan pada KPPS untuk memberikan hak pilih pada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menyebabkan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Walau banyak kendala pada aplikasi yang terjadi, proses pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan menjadi momen untuk memperbaiki kesalahan penghitungan oleh KPPS, hasil penghitungan suara yang tidak terverifikasi di aplikasi dapat diperbaiki pada tingkat Kecamatan, sehingga menghasilkan *output* yang benar sesuai dengan data yang diterima saksi serta pengawas, walau ada banyak catatan terkait peningkatan pelatihan oleh KPU Gianyar.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan kualitas kerja KPU Kabupaten Gianyar tergolong cukup baik, penghitungan suara dengan SIREKAP di KPU Gianyar tidak ditemukan adanya gugatan, perbaikan yang baik di tingkat Kecamatan merupakan hasil koordinasi dengan KPU Gianyar, sehingga kualitas kerja dari penghitungan suara di Gianyar berhasil selesai tanpa ada gugatan ke MK.

3.2.2 Kuantitas

Indikator kuantitas merujuk pada ukuran yang menilai jumlah pekerjaan dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Dalam indikator kuantitas dapat dipecah menjadi kuantitas pekerjaan dan kuantitas SDM. Kuantitas pekerjaan dan kuantitas SDM memiliki keterkaitan yang erat, dimana kuantitas pekerjaan akan berfokus pada volume tugas yang harus diselesaikan KPU Gianyar, sementara kuantitas SDM akan berfokus pada jumlah pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kuantitas pekerjaan, yang mencakup serangkaian tugas seperti penghitungan suara, rekapitulasi, dan penyusunan laporan, memiliki korelasi signifikan dengan kuantitas SDM yang tersedia. Ketersediaan SDM yang memadai, secara langsung memengaruhi kapasitas KPU Gianyar dalam menuntaskan seluruh tahapan Pemilu sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Sebaliknya, peningkatan volume pekerjaan menuntut alokasi SDM yang proporsional dan strategi manajemen beban kerja yang efektif, guna mencegah potensi kelelahan, penurunan kinerja, serta risiko kesalahan yang dapat mengganggu integritas proses Pemilu.

Hasil temuan penulis menunjukkan adanya kuantitas pegawai di KPU Gianyar belum memenuhi jumlah sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jendral KPU RI Nomor 5 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa penataan kepegawaian pada Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tetap mempertimbangkan pada hasil dari Analisis Jabatan atau (AJB) dan Analisis Beban Kerja atau (ABK) dengan ketentuan jumlah pegawai

pada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang. Dalam hal ini, jumlah pegawai KPU Gianyar 26 orang, dengan rincian 13 pegawai PNS, 1 pegawai PPNPN, dan 12 pegawai PPNPN. Ketidaksesuaian antara jumlah anggota dengan kuantitas pekerjaan terjadi tidak hanya pada KPU Gianyar, namun juga pada PPK dan PPS. Selain itu, struktur demografi yang berbeda di setiap wilayah juga menjadikan tugas yang diemban oleh PPK dan PPS di setiap wilayah menjadi tidak seimbang. Mengingat di beberapa Kecamatan dan Desa terdapat jumlah penduduk yang dapat menggunakan hak pilih berjumlah sedikit dan ada yang berjumlah banyak namun keanggotaan PPK tetap 5 orang dan PPS tetap 3 orang, sehingga jumlah anggota PPK dan PPS saat ini dinilai belum cukup. Hal ini dinilai dikarenakan terbatasnya jumlah SDM dengan volume pekerjaan yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, KPU Gianyar memiliki tanggung jawab untuk menaungi 35 orang PPK se-Kabupaten Gianyar, 210 PPS se-Kabupaten Gianyar, serta 11.137 KPSS se-Kabupaten Gianyar. Selain dari pada itu, tahapan Pemilu yang mulai tinggi, tentu membutuhkan jumlah SDM yang lebih banyak, seperti halnya finalisasi logistik untuk menyiapkan 7.955 kotak suara dan memastikan seluruh alat dan logistik pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan jumlah yang ditentukan, dan di distribusikan ke tiap-tiap desa di Kabupaten Gianyar. Pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara, PPK memiliki tugas untuk memverifikasi hasil penghitungan suara oleh KPSS yang di plenokan pada tingkat Kecamatan dengan rincian:

Tabel 4. Jumlah Pleno 5 Pemilihan oleh PPK

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah Pleno 5 Pemilihan
1	Sukawati	12	339	1695
2	Blahbatuh	9	226	1130
3	Gianyar	17	302	1510
4	Tampaksiring	8	171	855
5	Ubud	8	230	1150
6	Tegallalang	7	170	850
7	Payangan	9	153	765
Total di Kab. Gianyar		70	1591	7955

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil temuan tersebut, terlihat bahwa kuantitas pekerjaan dan kuantitas SDM tidak menunjukkan adanya kesesuaian, adanya keterbatasan SDM akan berdampak pada hasil kerja pegawai dikarenakan mengemban tugas lebih sebab kurangnya pegawai.

3.2.3 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu mengukur kemampuan suatu proses atau aktivitas untuk diselesaikan sesuai dengan jadwal atau tenggat yang telah ditentukan. Ketepatan waktu menjadi tolok ukur krusial yang mencerminkan kemampuan lembaga tersebut dalam menyelesaikan tahapan-tahapan Pemilu, khususnya yang terkait dengan SIREKAP, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lebih dari sekadar kecepatan penyelesaian tugas, indikator ini merangkum serangkaian dimensi penting seperti kepatuhan terhadap jadwal penggunaan SIREKAP, koordinasi data antar petugas, serta kemampuan merespon dan mengatasi kendala teknis yang mungkin timbul selama proses implementasi. Ketepatan waktu yang optimal dalam penggunaan SIREKAP berimplikasi langsung pada transparansi dan akuntabilitas Pemilu, efisiensi operasional KPU Gianyar, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Indikator ini akan mengukur kemampuan KPU Gianyar dalam mengumpulkan, mengunggah, dan mengolah data hasil pemungutan suara menggunakan SIREKAP secara tepat waktu, serta bagaimana koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini memengaruhi *output* yang diharapkan.

Berdasarkan hasil temuan penulis, waktu pelaksanaan pemilihan umum sudah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, hal tersebut membahas mengenai tahapan dan penyelenggaraan Pemilu. Pada standar waktu yang digunakan pada aplikasi SIREKAP sesuai dengan jadwal pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam menjaga tahapan pemilihan umum agar berjalan tepat waktu, KPU Gianyar dalam bimbingan teknisnya selalu menekankan pada PPK dan PPS bahwasanya tahapan Pemilu harus berjalan

sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Artinya, KPU Gianyar menghimbau PPK dan PPS untuk selalu berpedoman pada jadwal tahapan. Selanjutnya pada tahapan rekapitulasi di tingkat TPS, penggunaan aplikasi SIREKAP ini memang mengalami beberapa kendala, diantaranya setelah melakukan pemindaian C.Hasil Plano beberapa KPPS tidak bisa melakukan simpan dan kunci data, lalu ada KPPS yang mengalami error saat melakukan pemindaian C.Hasil Plano, ada yang mengalami error pada saat pemeriksaan hasil suara yang terdata. Namun, KPU Gianyar bersama PPK berupaya untuk memberikan solusi agar KPPS dapat melanjutkan proses rekapitulasinya tanpa melewati aturan yang berlaku. Hasilnya, KPPS berhasil untuk menyelesaikan penghitungan suara dan sudah mengembalikan kotak suara ke kantor desa dengan tepat waktu.

Selanjutnya, dalam upaya KPU Gianyar memastikan tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan berjalan dan selesai dengan tepat waktu, KPU Gianyar mengarahkan PPK untuk menggunakan sistem panel yang dibagi menjadi panel 1 dan panel 2 pada saat rekapitulasi. Hal ini dinilai memudahkan PPK untuk melakukan rekapitulasi agar tidak melewati dari waktu yang telah ditentukan. Pleno di tingkat Kecamatan di pandu oleh anggota PPK dan dibantu oleh sekretariat PPK beserta PPS pada desa yang bersangkutan. Selain dari itu, sehari sebelum pleno rekapitulasi penghitungan suara, diadakannya agenda pra-rekapitulasi yang dihadirkan Panwascam di tingkat Kecamatan dan Bawaslu Gianyar di tingkat Kabupaten. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah pada data hasil penghitungan suara, memfasilitasi koordinasi antar pihak terkait, dan mengantisipasi kendala yang mungkin timbul selama proses rekapitulasi resmi.

Berdasarkan uraian di atas, melalui adanya upaya pencegahan dan penyelesaian dari permasalahan dan kendala yang dialami, dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan waktu telah berjalan dengan baik, KPU Gianyar bersama dengan PPK, PPS dan KPPS mampu untuk menyelesaikan tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3.2.4 Efektivitas

Menurut Kurniawan dalam Fardiba (2021) menyatakan bahwa efektivitas merupakan sebuah kemampuan organisasi untuk melaksanakan tugas, fungsi tanpa adanya tekanan dan juga ketegangan diantara para pelaksananya. Efektivitas merujuk pada tingkatan sejauh mana hubungan antara kinerja dengan kemampuan karyawan dalam proses untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, efektivitas menyangkut pada bagaimana organisasi mengelola sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan sesuai dengan memperhatikan cara kerja serta beban kerja setiap pegawai.

Berdasarkan hasil temuan penulis, penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Gianyar menunjukkan adanya permasalahan terkait efektivitas budaya kerja di KPU setempat. Merujuk pada definisi Kurniawan (dalam Fardiba, 2021), efektivitas organisasi dicapai ketika tugas dan fungsi terlaksana tanpa tekanan berlebihan. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa budaya kerja di KPU Gianyar kurang optimal, ditandai dengan beban kerja tinggi dan tekanan yang memengaruhi efektivitas pegawai. Tuntutan budaya kerja "integritas 24 jam", meskipun memiliki tujuan mulia untuk memastikan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, berpotensi menimbulkan beban berlebih bagi pegawai. Meskipun komitmen terhadap pelayanan publik patut diapresiasi, perlu dilakukan evaluasi terhadap efisiensi penerapan slogan tersebut, terutama dalam mempertimbangkan urgensi dan relevansi komunikasi di luar jam kerja. Komunikasi yang dilakukan pada waktu istirahat tidak hanya berpotensi mengganggu waktu pemulihan pegawai, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi atau pengambilan keputusan krusial. KPU Gianyar berupaya menjalankan tugas sebaik mungkin dengan sumber daya yang terbatas, sementara regulasi dan kebijakan dari pusat, meskipun bertujuan baik, terkadang menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan di tingkat lokal. Hal tersebut juga berupa adanya perubahan atau instruksi mendadak yang belum pernah di sosialisasikan sebelumnya tiba-tiba menjadi tugas tambahan di tengah waktu genting penyelenggaraan.

Berdasarkan analisis hasil temuan diatas, indikator efektivitas yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi tanpa tekanan dan ketegangan belum terlaksana secara optimal di KPU Kabupaten Gianyar.

3.2.5 Kemandirian

Indikator kemandirian, dalam konteks pengukuran kinerja, menggarisbawahi kemampuan setiap pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan minimnya ketergantungan pada bantuan eksternal, yang mencerminkan akuntabilitas individu terhadap pekerjaan yang diselesaikan. Penerapan indikator ini dalam evaluasi kinerja KPU Kabupaten Gianyar sangat relevan dengan Visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri. Kemandirian diukur dari kemampuan KPU Gianyar untuk menyelesaikan tugas dengan inisiatif tinggi dan mengatasi masalah secara efektif tanpa harus menunggu atau bergantung pada intervensi dari atasan. Hal ini menekankan pentingnya inisiatif, pengambilan keputusan yang tepat, dan penyelesaian masalah secara mandiri, bukan berarti meniadakan kolaborasi, melainkan mengoptimalkan kemampuan internal untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil temuan penulis, KPU Kabupaten Gianyar telah mengembangkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait implementasi SIREKAP. Inisiatif pembuatan Daftar Inventaris Masalah (DIM), yang melibatkan PPK, PPS, dan KPPS, menunjukkan upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi kendala teknis. Hal ini diperkuat dengan keterlibatan aktif KPU Gianyar dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, seperti halnya KPU Gianyar mengidentifikasi melalui pencatatan kendala pada DIM yang telah diisi oleh PPK dan PPS, terdapat permasalahan pada jaringan internet di beberapa wilayah Gianyar. Melalui adanya hal tersebut, KPU Gianyar mengundang Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gianyar untuk melakukan koordinasi dan penyelesaian akan masalah jaringan. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk inisiatif dan antisipasi KPU Gianyar terhadap potensi masalah yang akan terjadi pada saat hari pemungutan suara berlangsung.

. Rapat evaluasi dan koordinasi yang rutin dilaksanakan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti, Bawaslu, TNI, Polri, ataupun pemerintah daerah yang berkaitan sesuai dengan tahapan Pemilu, juga mencerminkan komitmen KPU Gianyar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi. Keterbukaan terhadap kritik dan saran, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana strategis untuk lima tahun mendatang, menunjukkan adanya siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam organisasi. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa KPU Gianyar tidak hanya berupaya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tetapi juga berinisiatif untuk menciptakan solusi inovatif dan membangun. Indikator ini menunjukkan adanya KPU Gianyar berhasil membangun Lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, sesuai dengan visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri.

3.3 Rekomendasi

Kinerja KPU Kabupaten Gianyar dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada pemilihan umum tahun 2024 telah berjalan baik. Namun, berdasarkan hasil temuan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Berangkat dari masalah tersebut, penulis memberikan rekomendasi untuk pertimbangan kepada KPU Kabupaten Gianyar. Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Menyesuaikan kuantitas pegawai dengan kuantitas pekerjaan

Rekomendasi ini menyoroti potensi ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan volume pekerjaan yang harus diselesaikan agar implementasi SIREKAP efektif. Jumlah personel yang memadai diperlukan untuk menangani beban kerja secara efisien, memastikan semua aspek proses tercakup dengan baik. Ini bertujuan agar tidak ada kekurangan sumber daya manusia yang dapat menghambat proses rekapitulasi.

2. Memberikan pelatihan kepada pegawai

Rekomendasi ini menekankan perlunya pelatihan yang komprehensif bagi para pegawai yang terlibat dalam implementasi SIREKAP. Pelatihan yang memadai membekali personel dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem secara efektif, memecahkan masalah teknis, dan meminimalkan kesalahan dalam memasukkan data. Hal ini dapat mengatasi tantangan terkait dengan pemahaman sistem yang terbatas di antara penyelenggara Pemilu.

3. Meningkatkan kualitas aplikasi SIREKAP pada pembacaan C.Hasil Plano

Rekomendasi ini berfokus pada peningkatan kemampuan aplikasi untuk secara akurat membaca dan memproses data dari formulir C.Hasil plano. Peningkatan akurasi dalam penangkapan data meminimalkan perbedaan antara data dalam aplikasi dan formulir C.Hasil asli. Hal ini dapat mengatasi masalah seperti kesalahan dalam memasukkan data yang mengakibatkan inkonsistensi antara jumlah suara yang ditampilkan aplikasi dan data C.Hasil yang sebenarnya. Sebagai contoh, KPU Bali sempat menghentikan sementara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan untuk menyesuaikan aplikasi SIREKAP dengan data dari formulir C.Hasil.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Gianyar masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti halnya kuantitas SDM dan beban pekerjaan yang tidak seimbang, sistem kerja yang kurang efektif, minimnya pelaksanaan pelatihan, serta aplikasi yang *error* pada saat penghitungan suara baik di TPS dan Kecamatan. Maka, dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU Gianyar dalam mengoptimalkan penggunaan SIREKAP belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan beberapa indikator kinerja yang di analisis dengan teori kinerja dengan indikator kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, dan kemandirian sebagai berikut:

1. Indikator kualitas kerja, telah berjalan cukup baik. Meskipun implementasi SIREKAP merupakan pengalaman perdana bagi KPU Gianyar dan jumlah bimbingan teknis yang diberikan relatif terbatas, proses penghitungan suara berhasil diselesaikan tanpa adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya fondasi yang kuat dalam pengelolaan Pemilu di tingkat bawah, serta efektivitas koordinasi antara KPU Gianyar dan PPK dalam memperbaiki kesalahan penghitungan suara. Dengan demikian, meskipun KPU Gianyar telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun perlu untuk melakukan pengembangan kapasitas SDM untuk mencapai kualitas kerja yang optimal dan berkelanjutan.
2. Indikator kuantitas, belum berjalan secara maksimal. KPU Kabupaten Gianyar menghadapi tantangan signifikan terkait ketidakseimbangan antara kuantitas pekerjaan yang diemban dan kuantitas SDM yang tersedia. Keterbatasan SDM yang dihadapkan pada volume pekerjaan yang tinggi berpotensi mengakibatkan kelelahan, penurunan kinerja, dan peningkatan risiko kesalahan, terutama dalam tahapan-tahapan krusial seperti finalisasi logistik dan verifikasi hasil penghitungan suara. Ketidakseimbangan ini menggarisbawahi perlunya peninjauan dan penyesuaian struktur organisasi dan alokasi SDM agar selaras dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks dan dinamis.
3. Indikator ketepatan waktu, telah berjalan dengan baik. KPU Gianyar telah berhasil menjaga ketepatan waktu dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, meskipun dihadapkan pada berbagai kendala teknis terkait penggunaan aplikasi SIREKAP. Penekanan pada kepatuhan terhadap jadwal tahapan dalam bimbingan teknis, upaya dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul di tingkat TPS, serta penerapan sistem panel pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan, menunjukkan komitmen KPU Gianyar dalam memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
4. Indikator efektifitas, belum berjalan secara maksimal. KPU Kabupaten Gianyar belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dan budaya kerja. Meskipun KPU Gianyar berupaya menjalankan tugas sebaik mungkin dengan sumber daya yang terbatas, tuntutan budaya kerja integritas 24 jam dan perubahan regulasi yang mendadak justru menciptakan tekanan berlebih pada pegawai, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas kerja. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi kinerja dengan kondisi riil di lapangan, serta kurangnya fleksibilitas dalam merespons perubahan dan tantangan yang muncul.

5. Indikator kemandirian, telah berjalan dengan baik. KPU Kabupaten Gianyar telah mengembangkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait implementasi SIREKAP. Inisiatif mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi, serta pembuatan Daftar Inventaris Masalah (DIM), yang melibatkan PPK, PPS, dan KPPS, menunjukkan upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi kendala teknis.

Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Gianyar dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pemilihan Umum tahun 2024:

1. KPU Gianyar perlu melakukan analisis beban kerja (ABK) yang lebih mendalam dan komprehensif untuk menentukan kebutuhan SDM. Menyesuaian kuantitas SDM yang sesuai dengan beban kerja akan membantu mengurangi tekanan pada petugas Pemilu, meningkatkan efisiensi kerja, dan meminimalisir risiko kesalahan. ABK juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi duplikasi tugas dan merampingkan proses kerja.
2. KPU Gianyar perlu melakukan evaluasi terhadap budaya kerja dan sistem manajemen SDM, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, inklusif, dan *supportive*. Tuntutan budaya kerja "integritas 24 jam" perlu dievaluasi secara kritis, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab.
3. KPU Gianyar perlu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan. Pelatihan harus dirancang secara komprehensif dan berjenjang, dengan materi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas Pemilu. Pelatihan juga harus mencakup aspek teknis penggunaan aplikasi SIREKAP, pemahaman regulasi Pemilu, pemahaman peran serta tanggung jawab dan peningkatan keterampilan komunikasi dan koordinasi.

Daftar Pustaka

- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (2023). Laporan Tahunan Bawaslu 2022: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilu. Diakses dari bawaslu.go.id.
- Budiono, Eko. "KPU RI: e-Rekap Menjadi Pilihan Strategis dalam Pemilu." InfoPublik, 13 Agustus 2021.
- Gauru, C. C., Martini, R., & Alfirdaus, L. K. (2022). Implementasi SIREKAP Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang. REFORMASI Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 12(2), 224-230.
- Hardiyanti, M., Pratama, P. A., Saputra, A. D., & Sholehah, M. M. A. (2022). Urgensi Sistem E-Voting Dan SIREKAP Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. Journal Equitable, 7(2), 249-271.
- IDEA. (2023). *Global Overview of Electoral Technology: Trends and Challenges*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2023). The Role of Technology in Elections: Global Trends and Innovations. Diakses dari idea.int.
- Inzana, et al. (2024). Evaluasi Implementasi Aplikasi SIREKAP dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kabupaten Gianyar. Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, 12(1), 25-40.
- Karlina. N. M. D., Pascarani. N. N. D., & Purnamaningsih. P. E. (2015). Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Desa Dalung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2015. Citizen Charter. 1(1). 165249.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Regulasi dan Kebijakan Terkait Pemungutan Suara dalam Pemilu 2024. Diakses dari kemendagri.go.id.

- Keputusan KPU RI Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2023). Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilu 2024. Diakses dari [KPU.go.id](https://kpu.go.id).
- Kris Nugroho, Windyastuti, D., Aminah, S., Margono, H. (2021). Laporan Penelitian Penerapan Teknologi Informasi Pada Pemilu 2019.
- Mahpudin. (2019). Teknologi Pemilu. Trust. dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019. Jurnal PolGov. Vol.1 No.1. 158.
- Nurkamiden, M. (2024). SIREKAP: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia. SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 101-110.
- Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. 3rd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas. Fungsi. Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. . Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013)
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Pusparini, D. A. I., Raharjo, E., & Lestari, S. (2022). Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota: Hambatan dan Solusi. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 3(2), 140-141.
- Rahmawati, N. (2021). Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Studi Kasus Aplikasi SIREKAP. Jurnal Administrasi Negara, 14(2), 75-90.
- SIREKAP KPU. (2023). Informasi dan Panduan Penggunaan Aplikasi SIREKAP untuk Pemilu 2024. Diakses dari [SIREKAP.KPU.go.id](https://sirekap.kpu.go.id).
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)